



**PUTUSAN**

**Nomor 682/Pid.Sus/2020/PN Srh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Eko Saputra**;  
Tempat lahir : Batang Terap;  
Umur/tanggal Lahir : 40 tahun/25 Desember 1980;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun II, Desa Jambur Pulau, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 Juli 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Anwar Effendi, S.H. dan Handi Gunawan, S.H, dari Lembaga Bantuan Hukum dan

*Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2020/PN Srh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Konsumen (LBH-PK PERSADA), yang beralamat di Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Nomor 682/Pen.Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 16 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 682/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 2 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 682/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 2 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EKO SAPUTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Meyerahkan Narkotika Golongan I*" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa EKO SAPUTRA selama 7 (*tujuh*) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa EKO SAPUTRA berada dalam masa penangkapan dan penahanan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (*satu miliar rupiah*) Subsida 6 (*enam*) bulan penjara.
3. Menetapkan agar Terdakwa EKO SAPUTRA tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan lekatan padat berwarna putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 1,68 (satu koma enam puluh delapan) Gram
  - 1 (satu) buah mancis berwarna kuning

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2020/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet warna merah yang ujungnya diruncingkan
- 1 (satu) helai plastik klip yang berisikan kristal putih Narkotika jenis Shabu denan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) Gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) Gram
- 1 (satu) buah bong/alat hisap Shabu.  
(Dirampas untuk Dimusnahkan)
- 1 (satu) buah Hand Phone (HP) warna Hitam Merk Nokia  
(Dirampas untuk Negara)

5. Menetapkan supaya Terdakwa EKO SAPUTRA dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa EKO SAPUTRA pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Juni tahun 2020, bertempat di Lingkungan Juani Kelurahan Simpang III Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi Leonid Simanjuntak, Saksi Wiwin A. Sinaga, dan Saksi Restu A. Hutasuht yang merupakan anggota Kepolisian Resor Serdang Bedagai telah berhasil mengamankan Dedi Purnama Putra Hasibuan terkait Tindak Pidana Narkotika jenis Shabu pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira pukul 22.00 Wib di Dusun III Desa Jambur Pulau Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, dan kemudian dari hasil interogasi Narkotika jenis Shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa, dan kemudian Saksi Leonid Simanjuntak, Saksi Wiwin A. Sinaga, dan Saksi

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2020/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Restu A. Hutasuhut melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa dan pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira pukul 11.00 Wib diperoleh informasi bahwa Terdakwa berada di Lingkungan Juani Kelurahan Simpang III Pekon Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, dan setelah mengetahui keberadaan Terdakwa kemudian Saksi Leonid Simanjuntak, Saksi Wiwin A. Sinaga, dan Saksi Restu A. Hutasuhut langsung menuju lokasi tersebut dan mengamankan Terdakwa, dan kemudian Saksi Leonid Simanjuntak, Saksi Wiwin A. Sinaga, dan Saksi Restu A. Hutasuhut melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan lokasi sekitar dan Saksi Leonid Simanjuntak, Saksi Wiwin A. Sinaga, dan Saksi Restu A. Hutasuhut menemukan 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan lekatan padat berwarna putih diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah mancis warna kuning, 1 (satu) buah pipet warna merah ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah Hand Phone (HP) warna Hitam Merk Nokia di Saku Depan Sebelah Kiri Celana Terdakwa, 1 (satu) helai plastik klip yang berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu di dinding dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah bong/ alat hisap Shabu di depan kamar Terdakwa tepatnya di kandang ayam, kemudian Saksi Leonid Simanjuntak, Saksi Wiwin A. Sinaga, dan Saksi Restu A. Hutasuhut membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Serdang Bedagai guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa menerangkan bahwa benar sebelum penangkapan terhadap Dedi Purnama Putra Hasibuan ada membeli Narkotika jenis Shabu dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di Desa Jambur Pulau Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, dan Terdakwa telah menjual Narkotika jenis Shabu kepada Dedi Purnama Putra Hasibuan sekitar 5 (lima) kali sebagaimana keterangan Dedi Purnama Putra Hasibuan pada saat ditangkap sebelum Terdakwa ditangkap, dan Terdakwa menerangkan telah menjual Narkotika jenis Shabu selama 2 (dua) tahun dan keuntungan yang diperoleh tiap penjualan sekitar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT PEGADAIAN (PERSERO) Unit Sungai Rampah Nomor : 215/UL.10053/2020 tanggal 29 Juni 2020 terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) Helai Plastik Klip Transparan berisikan Kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu diperoleh hasil Berat Kotor (Brutto) 0,16 (nol koma enam belas) Gram, dan Berat Bersih (Netto) 0,06 (nol koma nol enam) Gram, 1 (satu)

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2020/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kaca pirex yang berisikan lekatan padat berwarna putih diduga Narkotika jenis Shabu diperoleh Berat Kotor (Brutto) 1,68 (satu koma enam puluh delapan) Gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB: 7196/NNF/2020 tanggal 7 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,68 (satu koma enam puluh delapan) Gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal bewarna putih dengan Berat Bersih (Netto) 0,06 (nol koma nol enam) Gram yang disita dari Terdakwa diperoleh hasil POSITIF METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Ijin dari Pemerintah RI untuk Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### KEDUA:

Bahwa Terdakwa EKO SAPUTRA pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Juni tahun 2020, bertempat di Lingkungan Juani Kelurahan Simpang III Pekon Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi Leonid Simanjuntak, Saksi Wiwin A. Sinaga, dan Saksi Restu A. Hutasuht yang merupakan anggota Kepolisian Resor Serdang Bedagai telah berhasil mengamankan Dedi Purnama Putra Hasibuan terkait Tindak Pidana Narkotika jenis Shabu pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira pukul 22.00 Wib di Dusun III Desa Jambur Pulau Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, dan kemudian

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2020/PN Srh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari hasil interogasi Narkotika jenis Shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa, dan kemudian Saksi Leonid Simanjuntak, Saksi Wiwin A. Sinaga, dan Saksi Restu A. Hutasuhut melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa dan pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira pukul 11.00 Wib diperoleh informasi bahwa Terdakwa berada di Lingkungan Juani Kelurahan Simpang III Pekon Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, dan setelah mengetahui keberadaan Terdakwa kemudian Saksi Leonid Simanjuntak, Saksi Wiwin A. Sinaga, dan Saksi Restu A. Hutasuhut langsung menuju lokasi tersebut dan mengamankan Terdakwa, dan kemudian Saksi Leonid Simanjuntak, Saksi Wiwin A. Sinaga, dan Saksi Restu A. Hutasuhut melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan lokasi sekitar dan Saksi Leonid Simanjuntak, Saksi Wiwin A. Sinaga, dan Saksi Restu A. Hutasuhut menemukan 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan lekatan padat berwarna putih diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah mancis warna kuning, 1 (satu) buah pipet warna merah ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah Hand Phone (HP) warna Hitam Merk Nokia di Saku Depan Sebelah Kiri Celana Terdakwa, 1 (satu) helai plastik klip yang berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu di dinding dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah bong/ alat hisap Shabu di depan kamar Terdakwa tepatnya di kandang ayam, kemudian Saksi Leonid Simanjuntak, Saksi Wiwin A. Sinaga, dan Saksi Restu A. Hutasuhut membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Serdang Bedagai guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa menerangkan bahwa benar sebelum penangkapan terhadap Dedi Purnama Putra Hasibuan ada membeli Narkotika jenis Shabu dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di Desa Jambur Pulau Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, dan Terdakwa telah menjual Narkotika jenis Shabu kepada Dedi Purnama Putra Hasibuan sekitar 5 (lima) kali sebagaimana keterangan Dedi Purnama Putra Hasibuan pada saat ditangkap sebelum Terdakwa ditangkap, dan Terdakwa menerangkan telah menjual Narkotika jenis Shabu selama 2 (dua) tahun dan keuntungan yang diperoleh tiap penjualan sekitar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT PEGADAIAN (PERSERO) Unit Sungai Rampah Nomor : 215/UL.10053/2020 tanggal 29 Juni 2020 terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) Helai Plastik Klip Transparan berisikan Kristal putih yang diduga Narkotika

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2020/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Shabu diperoleh hasil Berat Kotor (Brutto) 0,16 (nol koma enam belas) Gram, dan Berat Bersih (Netto) 0,06 (nol koma nol enam) Gram, 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan lekatan padat berwarna putih diduga Narkotika jenis Shabu diperoleh Berat Kotor (Brutto) 1,68 (satu koma enam puluh delapan) Gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB: 7196/NNF/2020 tanggal 7 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1,68 (satu koma enam puluh delapan) Gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan Berat Bersih (Netto) 0,06 (nol koma n nol enam) Gram yang disita dari Terdakwa diperoleh hasil POSITIF METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Ijin dari Pemerintah RI untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Wiwini A. Sinaga** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan yang Saksi berikan serta tanda tangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik adalah benar;
  - Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Kantor Kepolisian Resor (Polres) Serdang Bedagai;
  - Bahwa Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi yang bernama Leonid Simanjuntak dan Restu H. Hutahut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira pukul 11.00 WIB di Lingkungan Juani, Kelurahan Simpang III Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di halaman kos-kosan Terdakwa;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2020/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari penangkapan Dedi Purnama Putra Hasibuan dimana saat diinterogasi Dedi Purnama Putra Hasibuan mengatakan sabu yang ditemukan pihak kepolisian dibeli oleh Dedi Purnama Putra Hasibuan dari Terdakwa, kemudian Saksi bersama Leonid Simanjuntak dan Restu H. Hutasuht melakukan pengembangan terhadap Terdakwa dan pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira pukul 11.00 WIB diperoleh informasi bahwa Terdakwa berada di kosan-kosannya yang terletak di Lingkungan Juani, Kelurahan Simpang III Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai dan setelah mengetahui keberadaan Terdakwa kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung menuju lokasi tersebut dan mengamankan Terdakwa, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan di lokasi sekitar lalu Saksi dan rekan-rekan Saksi menemukan 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan lekatan padat berwarna putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah mancis warna kuning, 1 (satu) buah pipet warna merah ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah *handphone* warna hitam merek Nokia di saku depan sebelah kiri celana Terdakwa, 1 (satu) helai plastik klip yang berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu di dinding dalam kamar sewaan Terdakwa, dan 1 (satu) buah bong/ alat hisap sabu di depan kamar Terdakwa tepatnya di kandang ayam;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa hanya sendiri dan sedang berdiri;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan lekatan padat berwarna putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah mancis berwarna kuning, 1 (satu) buah pipet warna merah yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah *handphone* warna Hitam merek Nokia, 1 (satu) helai plastik klip yang berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan lekatan padat berwarna putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah mancis berwarna kuning, 1 (satu) buah pipet warna merah yang ujungnya diruncingkan, dan 1 (satu) buah *handphone* warna hitam merek Nokia ditemukan pada saku depan sebelah kiri celana Terdakwa, 1 (satu) helai plastik klip yang berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu ditemukan di dinding dalam kamar Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu ditemukan di depan kamar Terdakwa tepatnya di kandang ayam;
- Bahwa Terdakwa mengakui seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2020/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





adalah miliknya;

- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengakui ada menjual narkoba jenis sabu kepada Dedi Purnama Putra Hasibuan;
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara Terdakwa beli dari seseorang yang bernama Wahyu dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa sebelumnya Saksi dan rekan Saksi sudah pernah melakukan penangkapan namun Terdakwa berhasil melarikan diri dan tertangkapnya 2 (dua) bulan kemudian;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) dan menurut informasi Terdakwa mengedarkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa menerangkan bahwa tujuan Terdakwa mempunyai narkoba sabu adalah untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada Dedi Purnama Putra Hasibuan, yang benar adalah Dedi Purnama Putra Hasibuan mengajajak Terdakwa untuk ceka-ceka membeli narkoba sabu, tetapi Terdakwa tidak punya uang lalu Terdakwa mencarikan narkoba sabu dari Wahyu kemudian narkoba sabu tersebut Terdakwa serahkan kepada Dedi Purnama Putra Hasibuan;
- Bahwa tidak benar Terdakwa mengedarkan narkoba sabu;

2. Saksi **Restu H. Hutasuhut** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan yang Saksi berikan serta tanda tangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Kantor Kepolisian Resor (Polres) Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi yang bernama Leonid Simanjuntak dan Wiwin A. Sinaga melakukan penangkapan terhadap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira pukul 11.00 WIB di Lingkungan Juani, Kelurahan Simpang III Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di halaman kos-kosan Terdakwa;

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari pengembangan terhadap perkara narkoba jenis sabu atas penangkapan nama Dedi Purnama Putra Hasibuan dimana saat diinterogasi Dedi Purnama Putra Hasibuan mengatakan memperoleh sabu dari Terdakwa, kemudian Saksi bersama Leonid Simanjuntak dan Wiwin A. Sinaga melakukan pengembangan terhadap Terdakwa dan pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira pukul 11.00 WIB diperoleh informasi bahwa Terdakwa berada di kosan-kosannya yang terletak di Lingkungan Juani, Kelurahan Simpang III Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai dan setelah mengetahui keberadaan Terdakwa kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung menuju lokasi tersebut dan mengamankan Terdakwa, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan di lokasi sekitar lalu Saksi dan rekan-rekan Saksi menemukan 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan lekatan padat berwarna putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah mancis warna kuning, 1 (satu) buah pipet warna merah ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah *handphone* warna hitam merek Nokia di saku depan sebelah kiri celana Terdakwa, 1 (satu) helai plastik klip yang berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu di dinding dalam kamar sewaan Terdakwa, dan 1 (satu) buah bong/ alat hisap sabu di depan kamar Terdakwa tepatnya di kandang ayam;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan lekatan padat berwarna putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah mancis berwarna kuning, 1 (satu) buah pipet warna merah yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah *handphone* warna Hitam merek Nokia, 1 (satu) helai plastik klip yang berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu, dan 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan lekatan padat berwarna putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah mancis berwarna kuning, 1 (satu) buah pipet warna merah yang ujungnya diruncingkan, dan 1 (satu) buah *handphone* warna hitam merek Nokia ditemukan pada saku depan sebelah kiri celana Terdakwa, 1 (satu) helai plastik klip yang berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu ditemukan di dinding dalam kamar Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah bong/alat hisap

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2020/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu ditemukan di depan kamar Terdakwa tepatnya di kandang ayam;

- Bahwa Terdakwa mengakui seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya;
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara Terdakwa beli dari seseorang yang bernama Wahyu dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengakui Dedi Purnama Putra Hasibuan ada membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa sebelumnya Saksi dan rekan Saksi sudah pernah melakukan penangkapan namun Terdakwa berhasil melarikan diri dan tertangkapnya 2 (dua) bulan kemudian;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) dan menurut informasi Terdakwa juga mengedarkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa pernah menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu atau tidak;
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa menerangkan bahwa tujuan Terdakwa mempunyai narkoba sabu adalah untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada Dedi Purnama Putra Hasibuan, yang benar adalah Dedi Purnama Putra Hasibuan mengajajak Terdakwa untuk ceka-ceka membeli narkoba sabu tetapi Terdakwa tidak punya uang lalu Terdakwa mencari narkoba sabu dari Wahyu kemudian narkoba sabu tersebut Terdakwa serahkan kepada Dedi Purnama Putra Hasibuan;
- Bahwa tidak benar Terdakwa mengedarkan narkoba sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira pukul 11.00 WIB di halaman rumah kos-kosan Terdakwa yang terletak di

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Juani, Kelurahan Simpang III Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa Terdakwa ditangkap sesaat setelah Terdakwa tiba di rumah kosan-kosan Terdakwa kemudian Terdakwa digeledah oleh pihak kepolisian;
- Bahwa dari penggeledahan pakaian Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan lekatan padat berwarna putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah mancis berwarna kuning, 1 (satu) buah pipet warna merah yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah *handphone* warna hitam merek Nokia, dan uang sejumlah Rp23.000,00 (dua puluh tiga Rupiah), kemudian Terdakwa dibawa masuk ke dalam kamar kos-kosan Terdakwa, kemudian pihak kepolisian melakukan penggeledahan lalu Saksi Restu H. Hutasuht menemukan 1 (satu) paket kecil sisa narkotika sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan lekatan padat berwarna putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah mancis berwarna kuning, 1 (satu) buah pipet warna merah yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah *handphone* warna Hitam merek Nokia, 1 (satu) helai plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) buah bong/alat hisap shabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan lekatan padat berwarna putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah mancis berwarna kuning, 1 (satu) buah pipet warna merah yang ujungnya diruncingkan, dan 1 (satu) buah *handphone* warna hitam merek Nokia ditemukan pada saku depan sebelah kiri celana Terdakwa, 1 (satu) paket kecil sisa narkotika sabu ditemukan di dinding dalam kamar Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu ditemukan di depan kamar Terdakwa tepatnya di kandang ayam;
- Bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirex yang ditemukan oleh pihak kepolisian bukan kaca pirex baru;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah mancis berwarna kuning Terdakwa gunakan untuk memakai narkotika sabu dan untuk merokok;
- Bahwa jarum Terdakwa gunakan untuk memakai narkotika sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sisa narkotika sabu Terdakwa beli dari seorang laki-laki yang bernama Wahyu dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2020/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Wahyu adalah untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dari Wahyu tersebut sudah Terdakwa pakai sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika sabu dari Wahyu sekitar 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa kenal Wahyu sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membeli, memiliki, menguasai, ataupun menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana karena melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor: 215/UL.10053/2020 tanggal 29 Juni 2020 dari PT. Pengadaian (Persero) Unit Sungai Rampah yang dibuat dan ditandatangani oleh Lambok S.H. Rajagukguk selaku pengelola unit dan Linda Nirwana Situmorang selaku pegawai yang menimbang yang pada pokoknya menerangkan hasil penimbangan terhadap barang bukti bahwa:
  - 1 (satu) helai plastik klip yang berisikan kristal putih diduga narkotika sabu memiliki berat kotor 0,16 (nol koma satu enam) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;
  - 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan lekatan padat berwarna putih diduga narkotika sabu memiliki berat kotor 1,68 (satu koma enam delapan) gram;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No.Lab.: 7196/NNF/2020 tanggal 7 Juli 2020 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt., yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 7 Juli 2020 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:
  - A. 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,68 (satu koma enam delapan) gram;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2020/PN Srh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat neto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine;  
milik Terdakwa diduga mengandung Narkotika dengan kesimpulan barang bukti A, B, dan C adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan lekatan padat berwarna putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,68 (satu koma enam delapan) gram;
- 1 (satu) buah mancis warna kuning;
- 1 (satu) buah pipet warna merah yang ujungnya diruncingkan;
- 1 (satu) buah *handphone* warna hitam merek Nokia;
- 1 (satu) helai plastik klip yang berisikan Kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma satu enam) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian di halaman rumah kos-kosan Terdakwa yang terletak di Lingkungan Juani, Kelurahan Simpang III Pekon, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan lekatan padat berwarna putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah mancis berwarna kuning, 1 (satu) buah pipet warna merah yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah *handphone* warna Hitam merek Nokia, 1 (satu) helai plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) buah bong/alat hisap shabu;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan lekatan padat berwarna putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah mancis berwarna kuning, 1 (satu) buah pipet warna merah yang ujungnya diruncingkan, dan 1 (satu) buah *handphone* warna hitam merek Nokia ditemukan dari dalam saku depan sebelah kiri celana yang dipakai oleh Terdakwa, 1 (satu) paket kecil sisa narkotika sabu ditemukan di dinding dalam kamar Terdakwa, dan 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu ditemukan di depan kamar Terdakwa tepatnya di kandang ayam;
- Bahwa saat ditangkap oleh pihak kepolisian Terdakwa hanya seorang diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 215/UL.10053/2020 tanggal 29 Juni 2020 dari PT. Pengadaan (Persero) Unit Sungai Rampah serta Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No.Lab.: 7196/NNF/2020 tanggal 7 Juli 2020 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pipa kaca (kaca pirex) berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,68 (satu koma enam delapan) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih secara langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Usur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya serta sehat jasmani dan rohaninya atau setidak-tidaknya mengenai siapa orang yang menjadi Terdakwa dalam perkara pidana. Tegasnya, kata “barang siapa” berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan “setiap orang” atau “*hij*” yaitu siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa (*dader*) atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban atas segala tindakan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan, yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang laki-laki yang bernama Eko Saputra yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bersesuaian dengan identitas orang yang dihadapkan ke persidangan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-383/Enz.2/Sei Rph/10/2020 tanggal 23 November 2020, sehingga tidak terjadi kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak ada kewenangan padanya atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatan, sedangkan melawan hukum artinya perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku, dengan demikian yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” adalah perbuatan berupa memiliki, menyimpan,

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2020/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang atau perbuatan tersebut dilakukan tidak memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa kata “atau” dalam subunsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” mengindikasikan bahwa subunsur tersebut bersifat alternatif, sehingga secara yuridis keseluruhan subunsur tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya cukup dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu subunsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika dikelompokkan menjadi tiga golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III yang penggolongannya diatur dalam Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika yang diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2020/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dalam Pasal 15 dan Pasal 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
4. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
5. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi Pemerintah;
6. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian di halaman rumah kos-kosan Terdakwa yang terletak di Lingkungan Juani, Kelurahan Simpang III Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai dari penangkapan Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti yang diantaranya adalah 1 (satu) helai plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan lekatan padat berwarna putih Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan lekatan padat berwarna putih Narkotika jenis sabu telah dilakukan penimbangan dan pemeriksaan laboratorium forensik sebagaimana dalam Berita Acara Penimbangan Nomor: 215/UL.10053/2020 tanggal 29 Juni 2020 dari PT. Pengadaan (Persero) Unit Sungai Rampah serta Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No.Lab.: 7196/NNF/2020 tanggal 7 Juli 2020 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang menyebutkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,16 (nol koma satu enam) gram dan berat neto 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 1 (satu) buah pipa kaca (kaca pirex) yang berisikan lekatan padat berwarna putih Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,68 (satu koma enam delapan) gram adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan lekatan padat berwarna putih Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,68 (satu koma enam delapan) gram ditemukan dari dalam saku depan sebelah kiri celana yang dipakai oleh Terdakwa dan 1 (satu) helai plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,16 (nol koma satu enam) gram dan berat neto 0,06 (nol koma nol enam) gram ditemukan di dinding dalam kamar Terdakwa, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan barang bukti yang ditemukan, maka Majelis Hakim berpendapat telah nyata adanya penguasaan Terdakwa atas Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah memberikan pengakuan bahwa 1 (satu) helai plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,16 (nol koma satu enam) gram dan berat neto 0,06 (nol koma nol enam) gram tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dengan cara Terdakwa beli dari seseorang yang bernama Wahyu seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan dalam persidangan tidak diperoleh bukti bahwa sesaat sebelum penangkapan Terdakwa telah menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada orang lain, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa hanya dapat dipersalahkan atas perbuatan memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa dapat menggolongkan perbuatan Terdakwa kepada suatu bentuk peralihan atau peredaran Narkotika kepada pihak lain, dengan demikian subunsur “menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terkait subunsur “tanpa hak atau melawan hukum”, sehingga secara yuridis harus dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya berupa memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu adalah secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi manapun untuk memiliki Narkotika dan dengan memperhatikan latar belakang Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bukanlah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subjek hukum yang dapat memiliki Narkotika, dengan demikian terbukti bahwa Terdakwa tidak berhak untuk melakukan tindakan berupa memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan di atas dihubungkan dengan beberapa ketentuan yang mengatur tentang Narkotika, khususnya Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa yang telah memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tanpa izin merupakan tindakan yang melanggar ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu tindakan Terdakwa adalah bersifat melawan hukum, dengan demikian subunsur “melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa subunsur “secara melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi, sehingga unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” secara keseluruhan dianggap pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu dan terhadap tuntutan pidana tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2020/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan menuntut Terdakwa dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dengan dalil pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira pukul 22.00 WIB di Dusun III, Desa Jambur Pulau, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai Terdakwa telah menjual Narkotika jenis sabu kepada Dedi Purnama Putra Hasibuan. Dalil Penuntut Umum tersebut didasarkan pada keterangan Saksi Wiwin A. Sinaga dan Saksi Restu H. Hutasuhut yang pada pokoknya menerangkan Para Saksi tersebut mendengar keterangan dari Dedi Purnama Putra Hasibuan bahwa Dedi Purnama Putra Hasibuan ada membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa, namun **keterangan Para Saksi tersebut dibantah oleh Terdakwa di persidangan dan Dedi Purnama Putra Hasibuan juga tidak pernah dihadirkan sebagai saksi di persidangan, dengan demikian keterangan Saksi Wiwin A. Sinaga dan Saksi Restu H. Hutasuhut tersebut tidak dikuatkan oleh alat bukti lainnya, sehingga tidak diperoleh bukti yang cukup bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira pukul 22.00 WIB telah menjual Narkotika jenis sabu kepada Dedi Purnama Putra Hasibuan;**
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, **saat ditangkap oleh pihak kepolisian Terdakwa hanya seorang diri dan tidak sedang melakukan suatu perbuatan yang bertujuan untuk mengalihkan penguasaan atas Narkotika jenis sabu dari Terdakwa kepada orang lain maupun sebaliknya sebagaimana *ratio legis* dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**
- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa hanya dapat dipersalahkan atas perbuatan memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sesuai ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua tanpa dapat menggolongkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada suatu bentuk peralihan atau peredaran Narkotika kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, terhadap tuntutan pidana tersebut Majelis Hakim dengan memperhatikan beban kesalahan Terdakwa dan

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta yang terungkap di persidangan tidak sependapat, oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang patut dan adil bagi Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya pada pokoknya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan hanya memohon keringanan hukuman, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan mengenai pembedaan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan sebelumnya Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua (Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), maka selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan kepada asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan serta dengan memperhatikan rasa kemanusiaan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang sesuai dengan rasa kemanusiaan dan keadilan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam memberikan makna dari unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus memperhatikan hal-hal antara lain sebagai berikut:
  - Bahwa **pemaknaan unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" harus melihat maksud dan tujuan tindakan Terdakwa atau secara kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya** dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni **apakah perbuatan Terdakwa berupa "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I**

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2020/PN Srh



bukan tanaman” dimaksudkan untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa atau untuk diperjualbelikan (vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011);

- Bahwa pemaknaan unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” harus memperhatikan apakah Terdakwa terlibat atau melakukan pernafatan jahat didalam penyediaan, penyimpanan maupun peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa pemaknaan unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” harus memperhatikan berat dari barang yang dikuasainya atau dimilikinya;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum, perbuatan Terdakwa yang memiliki 1 (satu) helai plastik klip yang berisikan narkotika sabu dengan berat bruto 0,16 (nol koma satu enam) gram dan berat neto 0,06 (nol koma nol enam) gram terjadi karena Terdakwa ingin mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, sehingga sebelum penangkapan terjadi Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari seseorang yang bernama Wahyu seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah), dengan demikian maka perbuatan Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu tersebut tidak berkaitan dengan peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu untuk Terdakwa konsumsi sendiri diperkuat dengan ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan lekatan padat berwarna putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,68 (satu koma enam delapan) gram, 1 (satu) buah mancis warna kuning, 1 (satu) buah pipet warna merah yang ujungnya diruncingkan, dan 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu yang patut diduga sebagai alat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan **Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang telah diperbaharui dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan**, ditentukan bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2020/PN Srh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dalam hal Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa terbukti sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, maka Majelis Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

- Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, ditentukan bahwa dalam hal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai Narkotika dan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti Narkotika yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandung *Metamphetamine*, namun Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu yang jumlah/beratnya relatif sedikit yakni berat neto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- Bahwa bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No.Lab.: 7135/NNF/2020 tanggal 6 Juli 2020 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. pada pokoknya menerangkan bahwa hasil pemeriksaan terhadap urine Terdakwa adalah positif mengandung Narkotika jenis Metamfetamina;
- Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga dapat dikategorikan sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
- Bahwa oleh karena Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak didakwaan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim tetap memutus sesuai surat dakwaan Penuntut Umum dan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas Terdakwa

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua (Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana dengan menyimpangi ketentuan pidana minimum dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya;
- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;
- Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan dipandang patut dan adil bagi Terdakwa, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai sanksi pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2020/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan lekatan padat berwarna putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,68 (satu koma enam delapan) gram;
- 1 (satu) helai plastik klip yang berisikan Kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma satu enam) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;

merupakan barang yang dilarang oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah mancis warna kuning;
- 1 (satu) buah pipet warna merah yang ujungnya diruncingkan;
- 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah *handphone* warna hitam merek Nokia;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2020/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang dan menyesalinya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Eko Saputra** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai plastik klip yang berisikan Kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma satu enam) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2020/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan lekatan padat berwarna putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,68 (satu koma enam delapan) gram;
- 1 (satu) buah mancis warna kuning;
- 1 (satu) buah pipet warna merah yang ujungnya diruncingkan;
- 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) buah *handphone* warna hitam merek Nokia;

## **Dirampas untuk negara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Jumat, tanggal 19 Maret 2021, oleh Febriani, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ferdian Permadi, S.H., M.H., dan Ayu Melisa Manurung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romadona, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Andi Hakim P. Lumban Gaol, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota;

Hakim Ketua,

**Ferdian Permadi, S.H., M.H.**

**Febriani, S.H.**

**Ayu Melisa Manurung, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Romadona, S.H.**

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2020/PN Srh